



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sabbang, 02 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan terakhir D2, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Torpedo Jaya, 05 September 1987, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini dikuasakan kepada **Karel Roni Pakambanan, S.H.** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, No. 10, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor Register 34/SK/2018/PA Msb. Tanggal 27 Agustus 2018, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di Persidangan;

Hal. 1 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb., telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 Maret 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0057/017/III/2016 yang ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2018.
2. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon beragama Protestan kemudian setelah akad nikah, Termohon mengikuti keyakinan Pemohon yaitu Islam.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di xxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah 2 bulan setelah pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon hingga berhari-hari baru kembali tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa setelah sekian lama Termohon sering pergi dan ternyata tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon mulai berubah sikap dan perilakunya yang membuat Pemohon curiga kalau Termohon kembali ke agama semula.
7. Bahwa selanjutnya Termohon tidak kembali lagi hingga satu minggu, kemudian Pemohon mengirimkan sms kepada Pemohon, yang isinya Termohon ingin kembali lagi ke agama semula.
8. Bahwa setelah Pemohon menanyakan tentang perihal tersebut, Termohon pun mengatakan keputusan kepada Pemohon akan kembali ke agamanya semula dan meminta kepada Pemohon agar tidak

Hal. 2 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan Pemohon lagi. Sikap dan perilaku Termohon yang demikian membuat penggugat kecewa dan sakit hati.

9. Bahwa selama 2 minggu pisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan karena Pemohon dan Termohon telah berbeda keyakinan, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 3 September 2018 dengan mediator Mahdys Syam, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Hal. 3 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang tanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa memang benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 9 Maret 2016, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Masamba Kab. Luwu Utara bernomor: 0057/017/III/ 2016.*
2. *Bahwa termohon sebelum menikah dengan pemohon, termohon beragama kristen protestan namun dalam pernikahan ini termohon mengikuti keyakinan pemohon yaitu berpindah keyakinan/ agama dari kristen protestan ke islam sebagaimana diyakini oleh pemohon.*
3. *Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx dengan mengontrak rumah namun setelah mengontrak rumah selama 4 bulan, pemohon dan termohon sepakat untuk membangun rumah sendiri dan setelah rumah tersebut telah selesai lalu pemohon dan termohon meninggalkna rumah kontrakan dan pindah kerumah yang mereka bangun sendiri, yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxx.*
4. *Dalam pernikahn pemohon dan termohon belum dikarunia anak*
5. *Bahwa awal pernikahan termohon dan pemohon sampai saat mereka tinggal di rumah sendiri rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang bahagia, namun memasuki bulan ke 5 pernikahan ini, pemohon mulai memperlihatkan sikap yang tidak layaknya selaku suami terhadap istrinya.*
6. *Bahwa dalam dalil pemohon pada poin 5-9 itu adalah dalil yang mengada-ada yang semuanya dalam rekayasa pemohon karena yang sebenarnya bahwa ternyata pemohon saat mengajak termohon berumah tangga pemohon memberikan janji, satu keyakinan akan selalu menyanyangi, setia dan tidak akan menelantarkan pemohon, dalam keadaan ini termohon dapat menerima pinangan pemohon untuk menjadi istri pemohon, dan dalam janji ini telah pemohon buktikan dan ucapkan secara tertulis di depan kepala xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu Bapak Aris*

Hal. 4 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalim dan di saksi oleh saksi-saksi yang tertera didalam surat pernyataan pemohon.

7. Bahwa ternyata semua ungkapan janji pemohon kepada termohon untuk akan menjadi suami yang baik, ungkapan yang diucapkan langsung kepada termohon apalagi yang di nyatakan secara tertulis ternyata hanya isapan jempol belaka.

8. Bahwa ternyata sikap pemohon selaku suami yang berjanji akan menjadi imam dalam keluarga dan tetap setia akan merawat dan membimbing termohon selaku istri untuk memahami agama secara benar semua itu hanya janji tinggal janji, karena berdasarkan faktanya istri bila mengajak pemohon selaku suami untuk sholat bersama dan mengajak untuk bersama-sama sholat di masjid malah pemohon hanya acu tak acu, tidak respon dengan baik malah menyuruh termohon selaku istri untuk pergi sendiri saja. Seharusnya seorang yang muallaf seharusnya mendapatkan bimbingan yang baik, benar agar dalam menjalankan segala ajaran agama dapat diterapkan dengan baik dan benar pula. Bahwa dalam keadaan seperti ini termohon tetap punya semangat untuk berusaha menjalankan kewajiban selaku umat muslim walau tanpa dampingan suami.

9. Bahwa ternyata sikap acu tak acu yang di perlihatkan pemohon terhadap termohon selaku istri tidak menyurutkan termohon untuk tetap setia kepada pemohon dan ajaran agama sebagaimana kewajiban selaku uhmah muslim yang baik, tapi dalam kondisi seperti ini apa yang diperlihatkan pemohon kepada termohon selaku istri malah suatu fenomena baru yaitu ternyata diluar sana pemohon melakukan hubungan kasih dengan perempuan lain, bahkan memberikan perhatian dan biaya hidup sedangkan terhadap termohon sendiri selaku istri tak pernah sekalipun pemohon memberikan nafkah hidup untuk termohon bisa mengaturnya sendiri untuk kebutuhan rumah tangga, apalagi untuk kebutuhan diri sendiri termohon, itu tak pernah sekalipun memberikannya. Semua biaya hidup sehari-hari pemohon sendiri yang melakukannya, termasuk kebutuhan dapur pemohon tak pernah mau mempercayakannya kepada istri.

10. Bahwa hubungan kasih pemohon dengan perempuan lain, termohon dapatkan dari hari pemohon, dimana walau tengah malam

Hal. 5 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon bisa saling berhubungan bahkan pernah termohon saksi sendiri di depan rumah termohon dan pemohonpun mengakuinya bila pemohon menyanggah perempuan itu di banding diri termohon sendiri.

11. Bahwa dalam kenyataan seperti inilah istri mana yang tidak sakit HP menyaksikan suaminya telah menyanggah perempuan lain, terlebih yang menyakitkan hati saat termohon sakit dan memohon agar pemohon jangan pergi meninggalkan rumah untuk dapat menemani termohon yang sedang dalam keadaan sakit tapi pemohon tidak peduli malah melakukan tindakan kekerasan dengan memukul dan menendang termohon saat termohon mencoba menghalangi pemohon untuk tidak meninggalkan rumah, namun apa daya termohon selaku seorang perempuan, pemohon tetap pergi dan tidak pulang ke rumah, membiarkan termohon sendiri di rumah dalam keadaan menahan sakit.

12. Bahwa kondisi seperti ini sangat menyiksa batin termohon dan membuat kadang termohon untuk pergi mencari orang tua termohon untuk melepaskan beban batin yang sangat menyiksa termohon, namun semua ini pemohon keberatan, pemohon mengiginkan termohon tidak boleh menemui atau mendatangi keluarga termohon Termasuk orang tua termohon saudara apalagi anak kandung termohon dari pernikahan termohon terdahulu, padahal sebelum pernikahan ini pemohon telah berjanji tetap juga akan menghormati dan menyanggah orang tua termohon saudara dan anak kandung termohon.

13. Bahwa kenyataan ini dimana termohon tidak diperbolehkan untuk temui orang tua saudara, anak dari termohon, ini membuat beban kejiwaan termohon bahkan pemohon pernah tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap pemohon dengan memukul dan menendang termohon bila termohon hendak menemui keluarga termohon.

14. Bahwa tekanan fisik dan jiwa termohon sampai akhirnya termohon depresi akibat beban penyiksaan yang sangat berat ini, samapai kadang termohon hilang dalam kesadaran berpikir yang baik / normal dimana mengakibatkan termohon kadang sudah berperilaku yang tidak normal lagi, tertawa sendiri bahkan kadang merontak tanpa sebab,

Hal. 6 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



memukul orang tua dan anak sendiri, kondisi ini membuat orang tua termohon membawahkan untuk berobat kerumah sakit di masamba dan pihak rumah sakit merujuk untuk berobat ke rumah sakit jiwa makassar.

15. Dan tepatnya bulan agustus termohon dibawah ke rumah sakit jiwa makassar untuk berobat dan saat mau berangkat orang tua termohon mendatangi pemohon untuk bertanggungjawab atas perbuatannya ini dan memaksa pemohon untuk ikut serta menemani termohon untuk berobat dan pemohonpun memasak diri untuk berangkat bersama-sama. Namun setelah 2 hari di Makassar dalam perawatan dokter di rumah sakit jiwa kondisi termohon sedikit membaik dan dokter mengizinkan untuk pulang dan berobat jalan dan tetap mengkonsumsi obat sampai termohon benar-benar bisa pulih dalam kondisi kejiwaan yang normal kembali. Setelah pulang termohon diajak orang tua termohon untuk tinggal di rumah orang tua termohon selama dalam perawatan jalan ini dengan berharap bahwa setelah memperoleh kesembuhan barulah boleh kembali ke rumah pemohon dan termohon di Baebunta.

16. Bahwa ternyata di hati pemohon sudah punya niat yang lain terhadap rumah tangga pemohon dan termohon yaitu bukannya pemohon datang menengok istri dalam keadaan yang sakit masih dalam perawatan jalan dan tinggal di rumah orang tua termohon tak sekalipun pemohon pernah datang menengoknya. Harapan termohon mengharapkan kehadiran pemohon selaku suami untuk datang menengok dan memberikan dorongan dan semangat dalam pemulihan kejiwaan termohon ini tak sekalipun pemohon mendatanginya namun yang dilakukan oleh pemohon adalah mengumpulkan pakaian-pakaian termohon yang ada di rumah pemohon dan termohon lalu membawahkannya kerumah orang tua termohon keadaan ini bukannya meringankan beban kejiwaan yang di tanggung oleh termohon tetapi malah menambah beban yang semakin meyaksa, kondisi ini membuat termohon kadang bersikap yang tidak normal lagi kadang merontak, berteriak, menanggapi dan memukul orang-orang yang ada dalam rumah. Orang tua termohon menyampaikan kondisi termohon ini kepada pemohon tetapi pemohon seakan tidak peduli keadaan termohon lagi bahkan yang lebih menyakitkan lagi pemohon seakan tanpa punya

Hal. 7 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan kemanusiaan terhadap termohon selaku istrinya yang mana akibat kondisi tekanan kejiwaan yang dialami termohon itu disebabkan karena tekanan-tekanan dari pemohon sendiri terhadap termohon yang tidak dapat lagi termohon mampu untuk menahannya dalam kondisi yang normal.

17. Bahwa rasa tidak berprikemanusiaan dan yang diperlihatkan oleh pemohon terhadap kondisi termohon ini selaku istri, pemohon melengkapinya dengan pengajuan permohonan cerai talak di pengadilan agama masamba.

18. Bahwa termohon selaku istri dengan mendapatkan kenyataan ini yang sangat bertolak belakang dengan harapan termohon yaitu berharap kehadiran pemohon selaku suami dalam keadaan istri yang sedang dalam pemulihan jiwa yang tidak normal lagi, namun kenyataan yang ditemukan adalah gugatan permohonan untuk cerai.

Dalam keadaan ini termohon selaku istri tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menyerahkan semua ini kepada Tuhan Yang Maha pengasih sekiranya lewat Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat memberikan keputusannya yang berkeadilan yaitu dengan mempertimbangkan serta mempertahankan atas segala hak-hak termohon selaku istri yang timbul selama dalam pernikahan

Mengadili

Primer:

1. Mengabulkan permohonan termohon untuk seluruhnya
2. Menyerahkan kepada Ketua/ Majelis Hakim untuk menyatakan keadilannya sehubungan permohonan / gugatan talak cerai pemohon.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Sekunder:

Atau jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dengan mengajukan replik secara tertulis yang secara lengkap

Hal. 8 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam berita acara sidang tanggal 1 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon;*
2. *Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 6 bulan dan selanjutnya kemudian Pemohon meminta bantuan kepada orang tua Pemohon untuk dibangun rumah yang sederhana untuk dapat ditinggali oleh Pemohon dan Termohon setelah menikah yang berlokasi di xxxxxxxxxxxxxxxx, Ds. Baebunta, xxxxxxxxxxxxxxxx dengan ukuran luas tanah 8 x 15 meter dimana lokasi pembangunan rumah tersebut adalah tanah milik orang tua dari Pemohon. Sebagai bentuk rasa perhatian dan kasih sayang selaku orang tua, permintaan dari Pemohon tersebut dikabulkan oleh orang tua Pemohon. Setelah rumah tersebut selesai dibangun kemudian diserahkan kepada Pemohon sebagai bentuk warisan hingga kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tersebut.*
3. *Bahwa Pemohon tidak sepakat sama sekali terhadap jawaban yang diuraikan oleh Termohon pada poin 5-18 yang menurut pemahaman Pemohon sebaliknya oleh Termohon telah membalikkan fakta yang sebenarnya yang telah mengada-ada terhadap hal-hal tersebut yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi selama Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga. Hal ini akan Pemohon buktikan dalam acara pembuktian.*
4. *Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon telah mempunyai hubungan kasih dengan perempuan lain, sebaliknya Termohon lah yang telah mengkhianati Pemohon dengan berselingkuh dengan laki-laki lain. Hal itu pernah diungkapkan sendiri oleh Termohon kepada Pemohon pada sekira bulan juli tahun 2017 dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat perkecokan yang kemudian dalam keadaan sadar Termohon mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bahkan sampai telah melakukan hubungan badan layaknya*

Hal. 9 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (perzinahan). Mendengar pengakuan tersebut sontak Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon merasa marah dan sakit hati terhadap kelakuan Termohon tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut Termohon bersimpuh meminta ampun dan meminta maaf kepada Pemohon atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sebagai seorang suami yang masih menyayangi isterinya, hingga kemudian Pemohon berusaha tegar untuk memaafkan perbuatan Termohon tersebut dan kembali rukun untuk menjalani rumah tangga.

5. Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan Termohon yang mengatakan bahwa ketika Termohon dalam keadaan sakit Pemohon tidak pernah memperdulikan keadaan Termohon, akan tetapi sebaliknya ketika Termohon dalam keadaan sakit Pemohon selalu mendampingi Termohon yang tinggal di rumah orang tua Termohon selama masa pengobatan. Bahkan Pemohon sempat menemani Termohon untuk melakukan pengobatan di salah satu rumah sakit di Makassar mengingat kondisi Termohon saat itu butuh perawatan intensif sehingga butuh untuk rujukan pengobatan lebih lanjut di Makassar. Dalam keadaan seperti itu Pemohon menunjukkan perhatian dan tanggung jawabnya sebagai suami untuk selalu menemani dan mendampingi Termohon selaku istrinya yang lagi butuh pertolongan.

6. Bahwa setelah Termohon menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di Makassar dan kesehatannya sudah membaik Termohon memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon kembali ke rumah Pemohon karena mengingat Pemohon adalah salah seorang guru honorer yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya mengajar. Selang beberapa minggu kemudian antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perkecokan melalui hubungan telepon hingga kemudian Termohon datang ke rumah Pemohon untuk mengambil barang-barang milik Termohon untuk dibawa pergi ke rumah orang tua Termohon. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumahnya, Termohon menghubungi Pemohon dan menyampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Termohon memilih untuk kembali ke keyakinannya

Hal. 10 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula yakni kembali memeluk agama Kristen. Hal tersebut diperkuat lagi ketika orang tua (ibu kandung) dari Termohon mendatangi rumah Pemohon dan menyampaikan bahwa kini Termohon selaku anaknya sudah memilih untuk tinggal bersamanya dan kembali memeluk agama Kristen. Setelah mendengar pengakuan tersebut baik dari Termohon maupun ibu kandung Termohon sendiri yang menyatakan hal tersebut, hingga kemudian Pemohon mengambil langkah untuk mengajukan permohonan cerai kepada Termohon. Oleh karena Termohon memilih untuk kembali menganut agamanya semula (Kristen), selanjutnya Pemohon menganggap bahwa Termohon telah berbuat MURTAD.

7. Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan Termohon yang mengatakan jika Pemohon tidak pernah menafkahi, membimbing dan mengajarkan agama (Islam) dengan baik kepada Termohon sebagai Muallaf, sebaliknya sejak awal pernikahan sampai menjalani rumah tangga Pemohon selaku suami telah melaksanakan tugas, tanggung jawab serta kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah, dan membimbing serta mengajarkan agama (Islam) dengan baik kepada Termohon mengingat Termohon adalah seorang muallaf saat dinikahi oleh Pemohon. Akan tetapi pada kenyataannya pada diri Termohon tidak sama sekali menunjukkan dan tidak berniat untuk menjadi istri yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukkan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

8. Bahwa Pemohon sebagai seorang muslim yang sepenuhnya berkeyakinan teguh dalam ajaran agama Islam, atas dasar perbuatan yang telah diperbuat oleh Termohon yakni telah melakukan perselingkuhan sampai melakukan perzinahan dengan laki-laki lain dan juga telah berpindah keyakinan ke agamanya semula (Kristen) menjadikan Termohon Murtad adalah merupakan landasan sebagai alasan yang mendasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai kepada Termohon sebagaimana yang disebutkan dalam aturan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 yang memuat alasan-alasan terjadinya suatu perceraian.

Hal. 11 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak jawaban permohonan talak untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis pula yang secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang tanggal 8 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon tetap pada jawaban semula dan menolak dalil-dalil dalam replik pemohon kecuali apa yang telah di akui secara tegas terhadap kebenaran dalil-dalil hak dan kepentingan hukum termohon.
2. Pada poin 2 replik pemohon adalah suatu kebenaran/fakta, kecuali terhadap pembangunan rumah yang telah dinyatakan dalam poin ini yaitu bahwa yang sebenarnya rumah tersebut adalah rumah yang dibangun atas usaha bersama pemohon dan termohon setelah dalam pernikahan, bukan di bangunkan oleh orang tua pemohon dan menjadi warisan pemohon dari orang tua pemohon sebagaimana dinyatakan pemohon. Terhadap tanah itulah yang benar warisan dari orang tua pemohon kepada pemohon namun rumah tersebut bukanlah merupakan warisan dari orang tua pemohon tetapi merupakan harta bersama yang diusahakan pemohon dan termohon membangunnya setelah pemohon dan termohon menjalin ikatan pernikahan. Majelis hakim yang mulia mungkin dalam hal ini karna pemohon menginginkan semua harta bersama yang dimiliki oleh pemohon dan termohon pemohon ingin menguasai dan memiliki secara pribadi maka dalam hal ini pemohon mendalilkan bahwa rumah tersebut adalah harta warisan pemohon.

Hal. 12 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



3. *Bahwa terhadap poin 3 ini, memang demikianlah halnya bahwa di hadapan majelis hakim yang mulia pemohon dan termohon wajib memberikan pembuktiannya terhadap dalil-dalilnya masing-masing dalam perkara ini.*

4. *Bahwa mengenai pernyataan pemohon dalam poin 4 ini :sangatlah jelas bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang megada-ada, yang ingin mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan cara merekayasa fakta- fakta yang mengandung keterangan yang tidak benar. Majelis hakim yang mulia..... mungkin perlu menegok kembali terhadap surat cerai talak yang diajukan oleh pemohon untuk menjadi bahan pertimbangan bahwa seandainya tuduhan yang di nyatakan pemohon terhadap termohon dalam poin 4 ini itu adalah memang benar terjadi maka pastilah telah pemohon tuangkan dalam surat cerai talak yang diajukan oleh pemohon. Tetapi karena pemohon tidak dapat lagi mempunyai alasan untuk mengelak dari perbuatannya sendiri maka pemohon mencoba untuk memutar balikan fakta.*

5. *Bahwa dalam poin 5 ini, sangat mulia pernyataan pemohon namun disayangkan bahwa pernyataan-pernyataan itu hanya untuk menutupi saja fakta yang sebenarnya dimana yang sebenarnya adalah bahwa selama dalam pernikahan pemohon dan termohon, termohon banyak mengalami tekanan-tekanan fisik yang mana mempengaruhi mental, kejiwaan termohon yang adalah ulah atau perbuatan pemohon terhadap termohon. Dalam kondisi seperti ini tak perna sekalipun pemohon tergerak hatinya untuk berbelas kasihan terhadap termohon, untuk berinisiatif menemani termohon berobat walaupun termohon memohon untuk di temani berobat namun pemohon selalu menolaknya. Bahwa benar pemohon menemani termohon berobat ke Makassar tetapi itu bukan karena rasa tanggungjawab selaku suami tetapi karna ada paksaan dari pihak keluarga termohon yang menyatakannya bahwa pemohon harus bertanggungjawab karna termohon sakit itu karna akibat tekanan baik fisik maupun pisikis dari pemohon dan ini membuat pemohon merasa takut sehingga memaksakan diri ikut ke makassar dan setelah kembali pemohon tidak pernah lagi memperlihatkan tanggungjawab, perhatian selama termohon berobat jalan*

Hal. 13 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



dan tinggal di rumah orang tua termohon sampai pemohon mengajukan surat talak cerai.

6. Bahwa pernyataan pemohon dalam point 6 ini, pada kalimat-kalimat awalnya relefan dengan pernyataan termohon pada point 15 dari surat jawaban termohon semula namun pada kalimat-kalimat akhirnya pemohon memutar balikan fakta dimana fakta yang sebenarnya adalah yang dapat dilihat pada point 16 dan 17 dari surat jawaban termohon. Selain dari itu bahwa pemohon dengan tidak berprikemanusiaan memfitnah termohon telah berbuat murtad, namun fakta yang sebenarnya adalah bahwa justru orang tua / ibu kandung pemohonlah yang menelpon langsung orang tua/ ibu kandung termohon dengan menyuruh orang tua termohon agar mengurus termohon kembali berpindah agama ke agamanya yang di yakini semula sebelum menikah dengan pemohon. Tindakan dari ibu kandung pemohon ini adalah dapat membuktikan bahwa orang tua pemohon dengan pemohon telah sepaham untuk mengambil keputusan menceraikan termohon dengan alasan-alasan yang direkayasa oleh pemohon dan intervensi ibu kandung pemohon.

7. Bahwa atas pernyataan pemohon dalam point 7 ini itu dalih pemohon yang bertujuan untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya atas penytaan termohon pada point 8 dari surat jawaban termohon.

8. Bahwa pernyataan pemohon dari point 8 ini, ini membuktikan sikap yang tidak berprikemanusiaan dari pemohon, dalam menentukan haknya untuk mengambil keputusan menceraikan termohon selaku istrinya dengan menggunakan suatu fitnahan sebagaimana yang telah dinyatakan pemohon dalam point ini.

Majelis hakim yang mulia bahwa berbicara tentang persinahan yang dituduhkan pemohon kepada termohon itu tidak perna termohon lakukan justru yang sebenarnya adalah bahwa saat pemohon dan termohon belum menikah bukanka pemohon sendiri yang telah berusaha membujuk rayu termohon untuk melakukan hubungan badan di luar nikah dengan memberi janji-janji yang semuanya mengadung harapan palsu adanya. Demikianpun tindakan murtad yang dituduhkan termohon semua itu dalah

Hal. 14 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitna, akal-akalan pemohon saja untuk memenuhi keinginannya untuk bercerai, karna fakta bahwa sampai saat ini termohon masih tetap setia menjalankan semua kewajiban-kewajiban selaku ummat muslim yang sebenarnya.

Berdasarkan urain-urain termohon ini, dalam menyikapi dalil-dalil pemohon pada surat replik ini, dengan kerendahan hati termohon mohonkan kiranya ketua/ majelis hakim yang mulia dapat memberikan keputusannya yang berkeadilan yaitu dengan mempertimbangkan serta mempertahankan atas segala hak-hak termohon selaku istri yang timbul selama dalam pernikahan.

.....Mengadili.....

Primer

1. Mengabulkan permohonan termohon untuk seluruhnya
2. Menyerahkan kepada ketua majelis hakim untuk menyatakan keadilannya sehubungan permohonan / gugatan talak cerai pemohon
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Sekunder

Atau jika ketua/majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/017/III/2016 yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 1 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

A. Bukti Saksi :

1. Saksi I: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi mengaku bibi Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci

Hal. 15 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah miliknya di xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun hanya berjalan kurang lebih 2 bulan membina rumah tangga karena setelah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah hingga berhari-hari dengan alasan yang tidak jelas serta Termohon berubah sikap dan perilaku yang tidak cocok bagi Pemohon yaitu Termohon terpengaruh orang tuanya;
 - Bahwa menurut Pemohon, Termohon sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi hanya mendengar dari keterangan keluarga saja dan saksi berada di tempat pada saat ibu Termohon datang ke rumah Pemohon untuk masalah anaknya tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon setelah keduanya pisah tempat tinggal;
1. Saksi II: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di

Hal. 16 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah miliknya di xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun hanya berjalan kurang lebih 2 bulan membina rumah tangga karena setelah itu terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi dari rumah hingga sehari-hari dengan alasan yang tidak jelas serta Termohon berubah sikap dan perilaku yang tidak cocok bagi Pemohon yaitu Termohon terpengaruh orang tuanya;
 - Bahwa Termohon sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi hanya mendengar dari keterangan keluarga saja dan saksi berada di tempat pada saat ibu Termohon datang ke rumah Pemohon untuk masalah anaknya tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon setelah keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan

alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Hal. 17 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Rujukan Puskesmas/Dokter Keluarga, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
- Fotokopi Pernyataan yang ditandatangani oleh Yunidar (Termohon) pada tanggal 17 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Syarif (Pemohon) pada tanggal 15 Maret 2016 yang diakui kebenaran isi dan tanda tangannya oleh Pemohon di hadapan persidangan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.3)

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Torpedo Jaya, Desa Torpedo Jaya, Kecamatan Sabbang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi mengaku paman Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon dahulu beragama Kristen, kemudian sebelum menikah dengan Pemohon memeluk agama Islam hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang terlihat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung konflik

Hal. 18 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi hanya mendengar keterangan Termohon dan keluarga Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, Pemohon menjalin cinta dengan perempuan lain serta sikap dan perilaku Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon meskipun Termohon sedang sakit.

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga harus diperiksa ke Makassar, setelah kembali dari Makassar Termohon tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, yang hingga kini mencapai 4 bulan;

- Bahwa semenjak Termohon tinggal di rumah orang tuanya, Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon bahkan tidak pernah menjenguk Termohon yang dalam kondisi terganggu jiwanya;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

2. Saksi II: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Termohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 19 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dahulu beragama Kristen, kemudian sebelum menikah dengan Pemohon memeluk agama Islam hingga sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi hanya mendengar keterangan Termohon pada saat Termohon ke rumah saksi;
- Bahwa sering kali Termohon datang ke rumah saksi dan saksi melihat Termohon sangat tersiksa dengan keadaannya, karena apabila saksi ingin memberikan barang-barang kepada Termohon, dia selalu menolaknya karena takut kepada Pemohon;
- Bahwa terakhir Termohon mengeluh sakit, sehingga harus pulang ke rumah saksi karena Pemohon tidak memperdulikannya.
- Bahwa Termohon pernah mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga harus diperiksa ke Makassar, pada saat itu saksi bersama Pemohon membawanya berobat di Makassar;
- Bahwa setelah kembali dari Makassar, Termohon tinggal di rumah saksi hingga kini mencapai 4 bulan, sedangkan Pemohon pulang ke rumahnya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon sudah tidak memperdulikan lagi Termohon, Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon di rumah saksi dan Pemohon tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama Termohon tinggal di rumah saksi, Termohon tetap beragama Islam, meskipun Termohon pernah pergi ke Gereja, namun hanya sebentar saja karena dia merasa sudah tidak nyaman lagi di gereja, karena dia masih beragama Islam;
- Bahwa Termohon tetap ingin menjalankan kewajibannya sebagai orang yang memeluk agama Islam, namun Termohon tidak

Hal. 20 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alat shalat, karena alat shalatnya ditahan oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon justru tidak menghiraukan lagi Termohon;

- Bahwa Pemohon tidak menganggap keluarga Termohon sebagai bagian dari keluarganya, bahkan anak Termohon dari suami terdahulu pun tidak diperhatikan;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan seluruh alat buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana sidang tanggal 29 Oktober 2018 yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal yang semakna dengan permohonan semula, yakni tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon. Demikian pula Termohon melalui kuasanya telah mengemukakan pada pokoknya menolak dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, namun juga menyatakan kepasrahannya dalam menerima kehendak suami untuk menjatuhkan talak kepadanya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada tahap kesimpulan konvensi, yakni pada sidang tanggal 29 Oktober 2018 selain mengajukan kesimpulan Termohon telah pula mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga dalam rekonvensi ini Pemohon disebut Tergugat, sedangkan Termohon disebut Penggugat.

Bahwa adapun dalil gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. *Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini*
2. *Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon adalah tergugat rekonvensi*

Hal. 21 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000-, (Sepuluh Juta Rupiah) dibayakan secara tunai pada saat Ikrar Talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba

4. Bahwa dengan merujuk pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000-, (Sepuluh Juta Rupiah) dibayakan secara tunai pada saat Ikrar Talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba

5. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi adalah Karyawati honorer yang gajinya tidak menentu, sehingga pasca di ceraiakan oleh Pemohon/ Termohon Rekonvensi, Termohon/ Penggugat Rekonvensi akan menyandang status Janda, dan kehidupan yang akan dilalui sangatlah berat baik dari status sosial maupun dari segi ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon/ Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa tidak diadakan jawab menjawab ataupun pembuktian terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal baik konvensi maupun rekonvensi yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 22 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mahdys Syam, S.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 23 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut telah diadakan jawab menjawab secara tertulis antara Pemohon dan Termohon, yang pada pokoknya Termohon menolak dalil permohonan Pemohon dan menyatakan keberatan untuk ditalak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 24 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya adalah terkait hubungan hukum Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, tidak adanya anak, serta kondisi saat ini yang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa komunikasi yang baik dan meskipun telah diupayakan rukun, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon, kedua saksi tidak mengetahui secara jelas terkait Termohon yang kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen, saksi hanya mengetahuinya dari keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti Termohon pernah diperiksa oleh dokter pada poli saraf RSUD Andi Djemma Masamba pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta sepihak yakni berupa surat pernyataan sepihak dari Termohon, dimana bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat bagi si pembuat sendiri dalam hal ini adalah Termohon, namun hal tersebut dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan akta sepihak yang diakui kebenaran isi dan tanda tangannya oleh yang menyatakan yakni Pemohon yang secara materil menyebutkan janji yang dinyatakan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon mengemukakan bahwa Termohon dalam keadaan sakit dan pernah diperiksa ke Makassar setelah itu Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal di rumahnya sendiri. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Hal. 25 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah keluar dari agama Islam dan kembali memeluk agama Kristen, kedua saksi Termohon menyatakan Termohon sampai saat ini masih beragama Islam, dan saksi-saksi tidak mencampuri ataupun mempengaruhi Termohon untuk kembali ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon yang tidak bersesuaian satu sama lain atau yang hanya bersumber dari orang lain tanpa mengetahui dengan melihat ataupun mendengar secara langsung, sehingga berdasarkan kaidah-kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka Majelis hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon yang dihubungkan dengan bukti saksi Termohon serta pengakuan para pihak di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Maret 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, akan tetapi selama 3 bulan terakhir telah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, karena Pemohon telah menghendaki perceraian;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan paling urgen dalam perkara aquo adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih

Hal. 26 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan atau justru sebaliknya telah rusak dan patut untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 9 Maret 2016 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama meskipun belum dikaruniai anak, namun karena adanya perselisihan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 4 bulan, walaupun keduanya telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 2 tahun, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa pisahnya pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri setelah terjadi pisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Hal. 27 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berkurang unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, majelis hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan sehingga permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan (Vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Pemohon dan Termohon

Hal. 28 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah *talak raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa 'iddah, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Menurut Yurisprudensi Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat diputuskan secara *ex officio* (kewenangan hakim sendiri) meskipun tidak diajukan gugatan kepadanya, sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* dan 'iddah yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang dicerai ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya: *"Sesungguhnya nafkah dan*

Hal. 29 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”;

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah 'iddah. Karena itu secara *ex officio* Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan terakhir seorang suami terhadap bekas istri yang telah mengabdikan kepadanya. Dalam perkara *quo* terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama kurang lebih 2 tahun, maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam tahap jawab menjawab telah menyatakan bahwa ia bekerja dengan penghasilan kecil yang tidak menentu. Karena *mut'ah* merupakan pemberian yang sifatnya menghibur bekas isteri dan diberikan hanya satu kali saja setelah dijatuhi talak padanya, maka menurut Majelis Hakim patut dan dalam batas jangkauan kemampuannya jika Pemohon dibebani kewajiban membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri dalam menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, apalagi faktanya isteri tidak melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah sebagaimana *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon, disesuaikan dengan perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari, yang paling primer, yaitu makan dan kebutuhan lainnya yang untuk sebulan diperkirakan berkisar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah). Kewajiban Termohon menjalani iddah adalah tiga bulan atau 90 hari. Karena itu nafkah

Hal. 30 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar 3 X Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas seiring dengan pokok permohonan Pemohon, yakni setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan Pemohon hendak mengikrarkan talaknya kepada Termohon, olehnya itu majelis mewajibkan Pemohon untuk membayar pembebanan *mut'ah* dan nafkah iddah tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, terlebih dahulu majelis hakim menilai secara formil gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 158 Ayat (1) R.Bg. secara formil gugatan balik atau rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara baik secara tertulis ataupun secara lisan, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1969 gugatan rekonvensi diajukan setidaknya masih berlangsung tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan rekonvensi dalam tahap kesimpulan, maka majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi Penggugat tidak memenuhi syarat formil waktu pengajuan gugatan rekonvensi, sehingga harus dinyatakan **gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljk Verklaard*)**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 31 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk memberikan mut'ah kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) selama 3 bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, total 3 bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk membayar pembebanan sebagaimana diktum nomor 3 dan 4 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 32 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Hakim Anggota I,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Amin

Hal. 33 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	345.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Kesalina
tla. Agar

Hal. 34 dari 34, Put. Nomor 472/Pdt.G/2018/PA Msb.